



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 24 September 2019, dalam Persidangan Pengadilan Negeri Sorong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak Penggugat;

I.A.

PT.Bank Pembangunan Daerah Papua, berkantor di Jalan Ahmad Yani No 18 Kota Sorong Propinsi Papua Barat, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Sebagaimana surat surat Gugatan Sederhana dalam perkara N0. 16/PDT.G.S/2019/PN.Son, Selanjutnya sebagai **Penggugat.**

L A W A N

II.B.

1. Nama : Raba Inna Dentanyu
Tempat Tanggal Lahir : Jenepono, 05 Juli 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jln. Selat Obi BTN KM 9,5, RT 006, RW 009, Kel

Klasabi, Kec Sorong Manoi, Kota Sorong

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.**

2. Nama : Madda
Tempat Tanggal Lahir : Jenepono, 10 Januari 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jln. Selat Obi BTN KM 9,5, RT 006, RW 009, Kel

Klasabi, Kec Sorong Manoi, Kota Sorong

Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.**

Menurut surat gugatan tersebut sebagai tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat Gugatan Sederhana tersebut dengan jalan Perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata tersebut diatas (i.c. gugatan perkara perdata Nomor : 16 / Pdt.G.S / 2019 / PN Son) dengan jalan perdamaian (dading).

Hal 1 dari hal 2 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Bahwa **TERGUGAT** mengakui memiliki hubungan utang piutang (kredit) dimana **PENGGUGAT** sebagai kreditur (pihak yang memberikan hutang) dan **TERGUGAT** sebagai debitur (pihak yang berhutang), sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Kredit nomor 04/KMKV/2016 tanggal 02 Mei 2016. Bahwa **TERGUGAT** mengakui memiliki utang kredit pada **PENGGUGAT** sebesar Rp.134.939.497,- (Seratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) posisi per tanggal 23 September 2019.

Pasal 3

Bahwa **TERGUGAT** telah membayar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) pada tanggal 24 September 2019 dihadapan Hakim dalam ruang Mediasi Pengadilan Negeri Sorong kepada **PENGGUGAT** untuk disetorkan ke rekening nomor 2000508000466 atas nama **TERGUGAT**.

Pasal 4

Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah sepakat bahwa sisa utang kredit **TERGUGAT** sebesar **Rp.114.947.765,-** (Seratus empat belas juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) akan dilunasi oleh **TERGUGAT** mulai dari tanggal 01 Oktober 2019 - 03 Maret 2020 melalui rekening kredit nomor 2000508000466 atas nama **TERGUGAT** pada **PENGGUGAT**.

Pasal 5

Bahwa dengan dibayarnya/pelunasan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana tersebut diatas dalam Pasal 2 Perdamaian aquo, maka **PENGGUGAT** wajib mencabut / membatalkan gugatan Nomor : 16 / Pdt.G.S / 2019 / PN Son) yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sorong.

Pasal 6

Bahwa apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Tergugat belum melunasi kerugian tersebut kepada pihak Penggugat dalam hal ini Bank Papua Kota Sorong, maka Tergugat bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah Isi persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 24 September 2019 dan dibacakan kepada kedua

Hal 3 dari hal 3 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2019PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

N0. 16/PDT.G.S/2019/PN.Son.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Mengingat pasal 130 HIR/154RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2008;

Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah, Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 September 2019, oleh Hakim Tunggal, ISMAIL WAEL, S.H., M.H., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**MATELDA MANDOA, S.H.
WAEL, S.H., M.H.**

ISMAIL

Nomor : 16/Pdt.G.S/2019/PN.Son

Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
Biaya Proses : Rp. 50.000,00,-
Panggilan : Rp. 250.000,00,-
Materai : Rp. 6.000,00,-
Redaksi : Rp. 10.000,00,-

Hal 3 dari hal 3 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2019PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 346.000,00,00,- (Tiga ratus empat
puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 36/Pdt.P/2007/PN. F

Persidangan Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang dilangsungkan dalam ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, pada hari KAMIS, tanggal 07 Juni 2007, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TJIANG TJIANG SENG, Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di
Jalan Pattimura Nomor. 12 Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak,
Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon**
;-----

Susunan Persidangan :

R. NAIBAHO, S.H
DONAL;D.F.SOPACUA,SH

H a k i m
Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang persidangan ;

Hal 3 dari hal 3 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2019PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Lalu oleh Hakim dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Juni 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 04 Juni 2007 dan terdaftar dengan Nomor Register : 36/Pdt.P/2007/PN.F., setelah pembacaan permohonan tersebut, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Kemudian guna menguatkan permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat-surat berupa asli dan foto copy yang bermaterai cukup, terdiri dari : -----

1. Fotocopy Akte Kelahiran tanggal 27 Juni 1972 No 45 atas Nama TjiangTjiang Seng; (bukti P.1) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Kabupaten Fakfak atas nama : ABDULHAMID PATIRAN, Nomor : 474.4.4/1006 ; (bukti P.2) ;
3. Fotocopy Surat Petikan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 130/PWI Tahun 1996, (bukti P.3) ;
4. Fotocopy Daftar Lampiran Keputusan Presiden Indonesia Tanggal 09 Maret 1996 130/PWI (bukti P.4) ;

Bukti surat-surat tersebut yang berupa foto copy setelah diteliti dan dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan sesudah itu foto copy bertanda P.1 s/d. P.4 oleh Hakim dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan lagi kepada Pemohon ;-----

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepadanya, Pemohon menyatakan bahwa selain bukti surat-surat tersebut, pada persidangan hari ini ia telah siap mengajukan 2 (dua) orang saksi dan mohon didengar keterangannya ;-----

Lalu dipanggil masuk dan menghadaplah saksi ke I kedalam ruang persidangan yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

NUR ROFIQ,

Umur: 20 tahun, Tempat Trenggalek, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Tempat tinggal: Jl. Pattimura , Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak ;

Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan famili dengannya dan tidak pula bekerja dengan mendapatkan upah dari padanya ;

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya dan akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya dan atas pertanyaan selanjutnya dari Hakim kepadanya saksi menjawab sebagai berikut :

**Setahu saudara apakah pemohon - Ya sudah ; -----
sudah sudah memiliki Akte
Kelahiran?**

**Atas nama siapakah Akte -----
- Atas nama Tjiang Tjiang Seng ;**

Hal 3 dari hal 3 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2019PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kelahiran tersebut ?

Untuk apakah tujuan pemohon melakukan pergantian nama ? - untuk kepentingan sekolah dan juga pekerjaan;

Pemohon atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi tersebut, menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----

Lalu dipanggil masuk dan menghadaplah saksi ke II kedalam ruang persidangan yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

ERASMUS LASOL,

Umur: 50 Tahun, Tempat Lahir: Belanda, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Katolik, Pekerjaan: Swasta, Tempat tinggal: Jalan Pattimura, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak; -----

Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan famili dengannya dantidak pula bekerja dengan mendapatkan upah dari padanya ;

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya dan akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya dan atas pertanyaan selanjutnya dari Hakim kepadanya saksi menjawab sebagai berikut :

Setahu saudara apakah pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran? - Ya sudah ; -----

Atas nama siapakah Akte Kelahiran tersebut ? - Atas nama Tjiang Tjiang Seng ; -----

Untuk apakah tujuan pemohon melakukan pergantian nama ? - untuk kepentingan sekolah dan juga pekerjaan;

Pemohon atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi tersebut, menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----

Kemudian Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;-----

Setelah Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Hakim lalu membacakan penetapan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 3 dari hal 3 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2019PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan sah demi hukum, perubahan / penggantian nama kecil Pemohon dari TIANGYJIANG SENG sehingga dapat ditulis dan dibaca menjadi CHARLES TJIANG ;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Fakfak untuk mengadakan perubahan /penggantian nama kecil pemohon sebagaimana terdapat dalam Akte Kelahiran Nomor 45 yaitu dari nama TJIANGTJIANG SENG sehingga dapat ditulis dan dibaca menjadi CHARLES TJIANG;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Sesudah membacakan isi penetapan tersebut maka Hakim lalu memberitahukan kepada Pemohon akan hak-haknya, dan sesudah itu sidang lalu ditutup ; -----

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh
Hakim dan Panitera
Pengganti .-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DONALD.F.SOPACUA, SH

R. NAIBAHO, SH.

PENETAPAN

Nomor : 36/Pdt. P/2007/PNF

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Hakim Pengadilan Negeri Fakfak ;

Hal 3 dari hal 3 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2019PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat permohonan dari: **TJIANG TJIANG SENG**

Tanggal 4 Juni 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak ,
pada tanggal 4 Juni 2007 No : 36/Pdt. P/2007/PN F antara lain mengandung permintaan
agar kepadanya oleh Pengadilan Negeri Fakfak dapat diberikan izin untuk menggantikan
nama kecilnya yaitu, **Tjiang Tjiang Seng** menjadi **Charles Chiang**

Menimbang bahwa dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat
buktinya berupa

:

22. Foto Copy Akte Kelahiran tanggal 27 Juni 1972 No: 45 (telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya) Bukti P1;
23. Foto Copy Petikan Kep. Presiden Republik Indonesia No : 130/PWI Tahun 1996 (telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya) Bukti P2;
24. Foto Copy Daftar Lampiran Kep. Presiden R.I. tanggal 9 Maret 1996 No : 130/PWI (telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya) Bukti P3;
25. Berita Acara Sumpah tanggal 15 April 1996 No : (telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya) Bukti P4;
26. Foto Copy Akta Perkawinan No: 42 (telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya);

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut diatas, maka ternyata pemohon adalah sangat berkepentingan membutuhkannya serta pemohon tersebut adalah beralasan menurut Hukum, karenanya patut dikabulkan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

“Mengabulkan permohonan Pemohon;

“Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecilnya yaitu dari **Tjiang Tjiang Seng** menjadi **Charles Chiang**

Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah dibuat Penetapan ini pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2007 yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **R. NAIBAHO, SH** , Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dengan dibantu oleh **DONALD SOPACUA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim Pengadilan Negeri Fakfak

DONALD SOPACUA, SH

ROBERTO.NAIBAHO, SH

Hal 3 dari hal 3 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2019PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari hal 3 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2019PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)